



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Mei 1972

Nomor : M.A./Pemb./646/72

Lampiran : --

Perihal : Pengumpulan  
Yurisprudensi.

Kepada Yth.

1. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
2. Para Ketua Pengadilan Negeri  
di Indonesia

### **SURAT EDARAN/INSTUKSI**

**Nomor : 02 Tahun 1972**

1. Diberitahukan kepada semua Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri bahwa mulai tahun 1972 semua Hakim memperoleh Yurisprudensi secara gratis.
2. Diinstruksikan agar demi memperbaiki mutu keputusan para Hakim, maka Pengadilan Tinggi mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap keputusan tersebut.
3. Untuk melaksanakan pasal 4 (3) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 diinstruksikan mulai Juni 1972 diadakan *indexing* berdasarkan *subject* sebagai berikut :

#### **PERDATA :**

- Hukum tertulis
  - Hukum B.W.
  - Hukum Dagang
  - dan lain-lain
- Hukum adat
- Hukum Acara

#### **PIDANA :**

- Tindak Pidana yang ada W.v.s.
- *Algemene leerstukken*
- *Speciale delicten*
- Tindakan Pidana diluar W.v.s.
- Hukum Acara Pidana

Buku register tetap diadakan untuk mengadakan *chronologische volgorde*.

4. Salinan keputusan diberi bentuk yang *uniform* untuk seluruh Indonesia seperti suatu akte notaris, untuk mencegah pemalsuan.  
Semua perubahan diberi *renvooi* yang harus ditanda tangani lengkap dan bukan diparaf
5. Pengumpulan Yurisprudensi hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan-badan lain baik swasta maupun Pemerintah tak dapat melakukan pengumpulan Yurisprudensi. Kecuali kalau hal ini telah dibicarakan terlebih dahulu.

Berdasarkan Undang-undang Mahkamah Agung menyelenggarakan *eenheid in de recht-spraak*, oleh karena itu Mahkamah Agung merupakan satu-satunya lembaga konstitusional yang bertanggung jawab mengadakan pengumpulan tersebut yang merupakan suatu *richt-lijn* yang harus diikuti oleh Hakim dalam mengadili perkara.

Perkara-perkara yang menjadi *richt-lijn* adalah terutama perkara yang dalam kasasi telah diteguhkan hukumnya baik dengan mengadili sendiri maupun dengan menolak kasasi.

Perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan pasti tanpa melalui kasasi tidak mempunyai sifat *richt-lijn*.

Dengan demikian kalau ada pihak lain yang mengadakan pengumpulan Yurisprudensi baik mengenai keputusan-keputusan yang telah melalui kasasi maupun mengenai keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan pasti tanpa melalui kasasi maka hal ini akan mengganggu *eenheid in de recht-spraak*.

**MAHKAMAH AGUNG,  
Ketua,**

ttd.

**(Prof. R. SUBEKTI, SH.)**

**Atas Perintah Majelis :  
Pd. Panitera,**

ttd.

**(P i t o j o, SH.)**